



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR PT BANK SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG, PDAM TIRTA OGAN
DAN PD PETROGAS OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, PDAM TIRTA OGAN DAN PD PETROGAS OGAN ILIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkatnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.25.991.704.000,- (DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PDAM Tirta Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,- (DUA MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 2.450.000.000,- (DUA MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan nilai tunai pada PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumsel Babel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH), yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PDAM TIRTA OGAN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (SATU MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH), dalam bentuk nilai tunai.
- (4) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PD Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), dalam bentuk nilai tunai.

BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DIVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, Desember 2014

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

S O B L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN :

(14/OI/2014)

- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal,17 Desember 2014

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal,17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

S O B L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN :

(14/OI/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007